

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah swt. menciptakan pakaian bagi manusia sebagai alat untuk menutup aurat, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-A'raf 26-27.

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُورِثُكُمْ وَسَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسًا لَتُقَوَّ بِذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكُمْ إِنَّا يَتَاَلَّهَعَلَّهُمْ يَدَّكَرُونَ
(٢٦) يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتَهُمَا إِن تَهَيَّرَا كُمهُوَ
وَقَبِيلُهُمْ نَحِيثًا تَتْرَوْنَهُمَا إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (٢٧)

Ayat ini menjelaskan bahwa ide dasar dari pakaian manusia adalah tertutupnya aurat. Hanya saja karena godaan iblislah aurat manusia terbuka. Dengan demikian, aurat yang ditutup dengan pakaian akan dikembalikan pada ide dasarnya. M. Quraish Shihab mengatakan, para ulama menyimpulkan bahwa pada hakikatnya menutup aurat adalah fitrah manusia yang diaktualkan pada saat ia memiliki kesadaran.¹ Rasulullah saw. pun melarang keras orang yang tidak memakai busana untuk melindungi tubuhnya²:

عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ أَقْبَلْتُ بِحَجَرٍ أَحْمَلُهُ ثَقِيلٍ وَعَلَيَّ إِزَارٌ خَفِيفٌ قَالَ فَأَنْحَلَّ إِزَارِي وَمَعِيَ الْحَجَرُ
لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَضَعَهُ حَتَّى بَلَغْتُ بِهِ إِلَى مَوْضِعِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْجِعْ إِلَى
تَوْبِكَ فَخُذْهُ وَلَا تَمْشُوا عُرَاءً. (رواه مسلم)

¹M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2013), ed.2, h. 208.

²Lihat Abū al-Husain Muslim bin Hajjāj al-Naisabūrī, *Shahīh Muslim*, Vol.1, (Bandung: Diponogoro, t.th), h. 268. Kitāb *Haidh Bāb al-I'tina* 'bi *Hafzh al-Aurat*, No. 341.

Model pakaian tidak termasuk urusan *ta'abbudi* dan *tawqifi*, tetapi termasuk dalam masalah muamalah yang beredar menurut alasannya dan dikendalikan oleh maksud-maksud syariat. Islam tidak mewajibkan model tertentu dalam berpakaian, tetapi ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam setiap model yang dikenal oleh manusia yang berbeda-beda karena perbedaan tempat dan wilayah.

Islam tidak mengubah tradisi berpakaian yang selama ini telah berlangsung dimasyarakat, tetapi Islam hanya melakukan perbaikan terhadap hal-hal yang seharusnya dipelihara ketika mengenakan pakaian, sehingga sempurna penutup badannya. Apapun model yang dapat menutupi diri yang sesuai dengan waktu dan iklim yang berlaku dan memudahkan untuk bergerak maka itu dapat diterima oleh syariat Islam. Seperti perkataan Ibnu Taimiyah bahwa tidak mengapa dengan banyaknya warna dan model pakaian, selama terpenuhi didalamnya syarat-syarat dan adab-adab yang ditetapkan syariat Islam.³

Oleh karena itu, sampai sekarang banyak ditemui berbagai jenis warna dan model pakaian yang ikut serta dalam mewarnai dunia Islam yang tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari manusia, karena pakaian adalah kebutuhan pokok setiap manusia dimanapun ia berada.

Mengenai berbagai macam warna pakaian tersebut Rasulullah saw. pernah menyinggung beberapa jenis warna salah satunya tentang warna merah, seperti

³Abd. Hālim Mahmud Abū Syuqqah, *Busana dan Perhiasan Wanita Menurut al-Qur'an dan Hadis*, terj. Mudzakir Abdussalam, (Bandung: Mizan, 1995), h. 26-27.

hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Mājah dalam *Sunan*-nya pada *kitāb al-libās bāb al-karahiyyah al-ma'ashfar al-rijāl*⁴:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زَيْدٍ عَنِ ابْنِ مَرْقَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُقَدَّمِ قَالَ قَالَ الْمُشْبَعُ بِالْعَصْفَرِ

Kemudian juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dāwūd dalam *Sunan*-nya pada *kitāb al-libas bāb fī al-hamrah*⁵:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ عِيسَى بْنِ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ بْنُ أَبِي حَيْثَمٍ عَنْ جَاهِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ مَرَّ عَلَانٌ بِصَلَاةٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُلْعَلِيهِمْ ثَوْبَانِ أَحْمَرَ اسْتَلَمَ عَلَيْهِ فَلَمَّ يَرُدُّ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

juga dalam kitab *Syi'ib al-Īman* karya al-Baihaqī⁶:

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَبْدِ الْيَاقُظِ، نَعَانِدُ اللَّهَ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ، نَعَانِدُ سُبَيْحَةَ سَعِيدٍ، نَعَانِدُ حَجَّاجَ عَ نَابِجَ رِيحٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْهَدَلِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ أَبِي زَيْدٍ التَّقْفِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَنَا لَشَيْطَانٍ يُجِبُّ الْحُمْرَةَ فَإِنِّي أَكُمُ الْحُمْرَةَ وَكَلْتُ بِدَيْشَهْرَةَ "

Kemudian dalam hadis lain terdapat pernyataan bahwa Rasulullah pernah mengenakan pakaian yang berwarna merah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī dalam *Shahīh*nya pada *kitāb al-libās, bāb fī al-tsawb al-ahmar*⁷

⁴Muhammad bin Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah*, Vol. 2, (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), h. 377.

⁵Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Asy'ats al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, Vol. 4, (Beirut: Dār al-Fikr, 1999), cet. 3, h. 18.

⁶Abū Bakr Ahmad bin Husain al-Baihaqī, *al-Jāmi' li Syu'ab al-Īmān*, (t.t.p: Maktabah al-Rasyīd, 2003), h. 342.

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي سَحَابٍ سَمِعَ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُبُوعًا وَقَدْرًا يُتُّ هُنَّ فِي خَلَّةِ حُمْرَاءَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْهُ

Pada salah satu hadis tadi Rasulullah saw. menyatakan bahwa warna merah adalah warna yang mewah dan mencolok yang menjadi perhiasan syaitan, beliau juga menyebutkan bahwa warna tersebut adalah warna kesukaan syaitan. Sedangkan pada hadis lain Rasulullah saw. sendiri pernah menggunakan pakaian yang berwarna merah.

Fenomena sekarang warna merah marak digunakan dalam kehidupan sehari-hari dimasyarakat baik laki-laki maupun perempuan dengan berbagai macam model. Warna merah seringkali digunakan untuk warna pakaian dan bahkan dijadikan warna seragam oleh beberapa kalangan. Islam juga tidak mengatur warna dan bentuk tertentu dalam berpakaian, asalkan ia telah memenuhi syarat seperti yang telah disebutkan sebelumnya dalam firman Allah swt. yaitu tertutupnya aurat, maka ia dapat diterima dan boleh digunakan.

Disisi lain, Rasulullah saw. jugatidak memperkenankan mengenakan pakaian mewah dan mahal sebab seorang yang bertakwa tidak akan melakukan hal itu. Sesungguhnya salah satu sifat orang mukmin adalah sederhana dalam berpakaian karena Rasulullah adalah sosok yang sederhana dalam berpakaian.⁸ Pakaian yang paling beliau senangi adalah pakaian gamis dan warna

⁷Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *Shahīḥ al-Bukhārī*, Vol. 4, (Bandung: Diponogoro, t.th), h. 2389.

⁸Ali Nurdin, *Sifat Orang Mukmin yang Menakjubkan 7*, (Jakarta: Erlangga, 2004), h. 57.

yang paling baik menurut beliau adalah warna putih karena lebih suci.⁹Salah satu unsur mutlak dari keindahan itu adalah kebersihan. Itulah sebabnya Rasulullah saw. senang memakai pakaian putih, bukan saja karena warna ini lebih sesuai dengan iklim Jazirah Arab yang panas, melainkan juga karena warna putih segera menampakkan kotoran, sehingga pemakainya akan segera terdorong untuk mengenakan pakaian lain.¹⁰

Berdasarkan latar belakang masalah tadilah penulis membahas masalah ini, khususnya pada pemahaman hadis tersebut dengan melakukan penelitian yang hasilnya dihimpun menjadi sebuah skripsi yang berjudul “*Hadis Tentang:Memakai Pakaian MerahPolos (Studi Fiqh al-Hadīts)*”

B. Rumusan Masalah

Setelah diuraikan latar belakang masalah, maka penulis rumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman tekstual hadis tentang memakai pakaian merah polos?
2. Bagaimana pemahaman kontekstual hadis tentang memakai pakaian merah polos?

⁹Abd. Aziz bin Fathi al-Sayyid Nada, *Ensiklopedi Adab Islam Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*, terj. Abu Ihsan al-Atsari, Vol. 2, (t.t.p: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2007), h. 336.

¹⁰M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, h. 213-223.

C. Penegasan Judul

Untuk memperjelas dan menghindari kesalahpahaman, maka penulis perlu menegaskan judul dari penelitian ini. Judul penelitian ini adalah *Hadis Tentang Memakai Pakaian Merah Polos (Studi Fiqh al-Hadīts)*. Dari judul tersebut terdapat kata yang perlu ditegaskan yaitu pakaian merah polos dan *fiqh al-hadīts*.

1. Pakaian

Kamus besar bahasa Indonesia menyebutkan bahwa kata “pakaian” berasal dari kata “pakai”, yang artinya mengenakan atau menggunakan. Kata “pakaian” itu sendiri berarti sesuatu yang dipakai di badan seperti baju, celana, kaos dan sebagainya.¹¹ Termasuk juga perhiasan yang dipakai oleh manusia dibadannya. Namun yang perlu penulis tegaskan disini bahwa yang dimaksud dengan “pakaian” dalam penelitian ini adalah hanya khusus pada busana yang menghiasi tubuh seseorang baik itu baju atau celana.

2. Merah polos

¹¹Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet. 3, h. 716.

Adapun “merah” adalah suatu warna dasar yang serupa dengan warna darah¹² dan “polos” yaitu memiliki satu warna, tidak bercampur dengan warna lain.¹³ Dengan demikian, apabila disebutkan pakaian merah polos maka berarti yang dimaksudkan adalah pakaian yang berwarna merah terang yang polos tidak bercampur dengan warna lain.

2. *Fiqh al-Ḥadīts*

Kalimat *fiqh al-ḥadīts* terdiri dari dua kata yaitu *fiqh* dan *al-ḥadīts*. Dalam kamus bahasa Arab *fiqh* berasal dari kata *faḥḥun*, yang artinya mengerti dan memahami.¹⁴ Sedangkan *ḥadīts* adalah perkataan, perbuatan dan penetapan Nabi yang dijadikan pedoman oleh orang muslim, jadi kata *fiqh* disini adalah sebagai pemahaman terhadap hadis yang diteliti. Dengan demikian *fiqh al-ḥadīts* dapat dikatakan sebagai salah satu aspek ilmu hadis yang mempelajari dan berupaya memahami hadis-hadis Nabi saw. dengan baik, benar dan mendalam, agar mampu menangkap pesan-pesan keagamaan sebagai sesuatu yang dikehendaki Nabi saw.¹⁵ Maka dari itu yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah upaya memahami hadis nabi saw. tentang sesuatu yang dipakai seperti kain, baju, celana, yang berwarna merah polos seperti darah tanpa ada campuran warna selainnya.

D. Tujuan Penelitian

¹² Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 647.

¹³ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 781.

¹⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Mūnawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 1067.

¹⁵ Yūsuf al-Qardhāwī, *Metode Memahami as-Sunnah dengan Benar*, terj. Saifullah Kamalic, (Jakarta: Media Dakwah, 1981), h. 223.

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan:

1. Mengetahui pemahaman tekstual hadis tentang memakai pakaian merah polos.
2. Mengetahui pemahaman kontekstual hadis tentang memakai pakaian merah polos.

E. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini berguna untuk:

1. Secara akademik, penelitian ini dapat memberi kontribusi dalam wacana keagamaan tentang perihal pemahaman hadis memakai pakaian merah polos dan dapat dijadikan rujukan oleh civitas akademika Perguruan Tinggi Islam yang ingin fokus pada studi hadis.
2. Secara sosial, penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat muslim mengenai pemahaman hadis memakai pakaian merah agar tidak terjadi prasangka yang buruk terhadap hadis nabi dalam aturan agama Islam.

F. Kajian Pustaka

Ulasan kepustakaan yang berkaitan dengan tema sangatlah perlu sebagai telaah terdahulu terhadap penelitian yang pernah dilakukan. Hal ini selain memberikan kontribusi terhadap penyusunan pendekatan kerangka teori penelitian, juga merupakan upaya untuk memberikan penegasan dan pematapan tema penelitian ini. Ada beberapa buku yang telah memuat pembahasan mengenai persoalan pakaian, yang mana sebagai berikut:

1. *Busana dan Perhiasan Wanita Menurut al-Qur'an dan Hadis* karya Abū Syuqqah,

Buku ini mengupas tuntas tentang perdebatan di seputar busana dan perhiasan wanita muslimah yang sesuai dengan tuntutan Islam. Penulis buku ini menjelaskan pendapat-pendapat para ahli fikih, baik pendapat yang membolehkan atau yang tidak membolehkan akan terbukanya wajah wanita dalam berpakaian dan tampaknya perhiasan di badan mereka. Dalam bukunya ini beliau berusaha untuk membela wanita dari berbagai pemahaman ajaran Islam yang telah disalah-tafsirkan. Beliau menyebutkan bahwa ada lima syarat yang harus dipenuhi dalam pakaian wanita apabila bertemu lelaki : 1). Menutup semua badan kecuali wajah, dua telapak tangan dan dua tumit. 2). Menjaga keserasian dalam perhiasan pakaian, wajah, dua telapak tangan dan dua tumit. 3). Pakaian dan perhiasan hendaklah dikenal masyarakat muslim. 4). Pakaian itu berbeda secara keseluruhan, dengan

pakaian laki-laki. 5). Pakaian itu berbeda secara keseluruhan, dengan apa yang menjadi ciri wanita kafir.¹⁶

2. *Muslimah Modern dalam Bingkai al-Qur'an dan Hadits* karya Abū Iqbal al-Mahalli,

Dalam buku tersebut memuat penjelasan mengenai busana seorang muslimah, karena pada dasarnya wanita sangat menyukai keindahan, maka jika itu tidak dilakukan peraturan terhadapnya, hal itu akan menjerumuskan pada perfitnahan dan berbagai macam kehancuran. Oleh sebab itu, Islam memberikan tuntunan kepada muslimah tentang tatacara memakai busana dan perhiasan dengan cara yang bijaksana.

Para ulama berbeda pendapat mengenai batasan yang harus ditutupi dalam berpakaian. Ada yang mengatakan bahwa wanita boleh membuka wajah dan kedua telapak tangan beserta perhiasan yang melekat padanya, seperti celak, cincin dan gelang. Dengan alasan bahwa terbukanya wajah untuk memudahkan dalam transaksi jual beli, dan terbukanya telapak tangan adalah untuk memberi dan menerima.

Dan yang lain mengatakan bahwa wajah dan kedua telapak tangan termasuk perhiasan yang harus ditutupi, dengan beragumen pada hadis nabi yang menunjukkan bahwa lelaki dilarang melihat wanita.¹⁷

¹⁶Abd.Hālīm Mah̄mud Abū Syuqqah, *Busana dan Perhiasan Wanita Menurut al-Qur'an dan Hadis*, terj. Mudzakir Abdussalam, (Bandung: Mizan, 1995), h. 29.

¹⁷Abū Iqbal al-Mahalli, *Muslimah Modern dalam Bingkai al-Qur'an dan Hadits*, (Yogyakarta: LeKPIM, 2000), h. 143-147.

3. “*Wawasan al-Qur’an Tentang Pakaian dan Perhiasan Wanita Muslimah*” yang ditulis oleh Mastura, mahasiswa Tafsir Hadis, skripsi Fakultas Ushuluddin IAIN Antasari Banjarmasin, angkatan 2005.

Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa: *Pertama*, perintah mengenakan jilbab bagi istri-istri dan putri Nabi Muhammad saw. serta wanita yang beriman untuk membedakan mereka dengan wanita budak agar terhindar dari godaan para pria. Ada tiga waktu yang ditekankan dan diperhatikan wanita dalam berpakaian ketika berhadapan dengan pria yang bukan *mahramnya*, yaitu: menjelang shalat subuh (ketika bangun tidur), selesai shalat zuhur (ketika akan beristirahat) dan selesai shalat isya’ (ketika akan tidur). Bagi wanita yang menopause dan tidak berkeinginan lagi untuk kawin diberi kelonggaran untuk membuka pakaian luarnya namun harus tetap sopan. *Kedua*, larangan memamerkan perhiasan bagi wanita tidak ada perbedaan antara wanita muslimah yang masih muda remaja, dewasa dan wanita yang sudah menopause. Mereka hanya boleh menampilkan perhiasan yang biasa tampak dan tidak berlebihan.¹⁸

Dari hasil survei penelitian ini, peneliti melihat bahwayang diteliti oleh peneliti belum ada dibahas pada penelitian-penelitian sebelumnya dalam ruang lingkup kajian hadis. Karena penelitian-penelitian tadi hanya meneliti tentang pakaian pada umumnya dan tidak mengkhususkan pada ruang lingkup kajian

¹⁸Mastura, “*Wawasan al-Qur’an Tentang Pakaian dan Perhiasan Wanita Muslimah*”, Skripsi, (Banjarmasin, : Perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora IAIN Antasari, 2005), h. 49-51.

hadis. Sedangkan penelitian penulis ini yaitu “*Hadis Tentang:Memakai Pakaian Merah Polos*” yang mengkhususkan pada pemahaman hadis-hadis yang menerangkan tentang pakaian merah saja. Oleh karena itu, penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya.

G. Metode Penelitian

1. Bentuk Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini berbentuk penelitian kepustakaan (*library research*), dengan menjadikan literatur sebagai bahan sumber data penelitian baik dalam bentuk kitab, buku, majalah, jurnal, dan lain-lain yang relevan dengan topik pembahasan. Sedangkan sifat penelitian ini ialah penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.¹⁹

2. Metode dan Pendekatan

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode *mawdu'i* yaitu salah satu metode dalam memahami hadis Nabi saw. dengan cara mengumpulkan hadis-hadis yang se-tema dalam sebuah permasalahan yang diteliti. Tujuan penggunaan metode ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang terkandung dalam sebuah hadis secara utuh. Adapun untuk memperoleh hasil penelitian yang diinginkan,

¹⁹Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h. 12-13.

maka peneliti menggunakan pendekatan *fiqh al-hadīts* yang nantinya diharapkan mendapat pemahaman hadis yang komprehensif.

3. Data dan Sumber Data

a. Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari dua bentuk, *pertama*, data primer yaitu hadis-hadis tentang memakai pakaian merah beserta penjelasannya. *Kedua*, data sekunder, yaitu konsep pakaian dalam Islam dan konsep *fiqh al-hadīts*.

b. Sumber

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi:

- 1) Sumber data primer, yaitu kitab-kitab hadis dan *syarah*-nya seperti *Shahīh Bukhārī*, *Shahīh Muslim*, *Sunan Abū Dāwūd*, *Sunan al-Tirmidzī*, *Sunan al-Nasā'ī*, *Sunan Ibn Mājah*, *Musnad Ahmad*, *Sunan al-Dārimī*, *Mu'jam al-Awsath* karya al-Thabrānī, *Syi'ib al-Īmān* karya al-Baihaqī
- 2) Sumber data sekunder, yaitu buku-buku '*ulūm al-hadīts* dan pemahaman hadis, juga buku-buku yang membahas tentang konsep pakaian dan literatur lain yang mendukung dan berkaitan dengan penelitian ini seperti *Ensiklopedi Larangan Menurut al-Qur'an dan Hadis*, *Busana dan Perhiasan Wanita Menurut al-Qur'an dan Hadis* karya Abū Syuqqah, *Muslimah Modern dalam Bingkai al-Qur'an dan al-Hadits* karya Abū Iqbal al-Mahalli, *Adab Berpakaian dan Berhias*, karya

‘Abdul Wāhab ‘Abdussalam Thawīlah dan buku-buku lain yang masih berkaitan.

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pertama, peneliti melakukan *takhrīj* (melacak) hadis tentang memakai pakaian merah polos yang terdapat dalam kitab-kitab hadis. Pelacakan ini dilakukan melalui kitab *al-Mu’jam al-Mufahharas li Alfazh al-Ḥadīths al-Nabawī*, karya A.J. Wensinck dan *Maktabah al-Syāmilah*. *Kedua*, peneliti menampilkan redaksi-redaksi hadis tersebut apabila terdapat lebih dari satu redaksi hadis. *Ketiga*, peneliti memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan beberapa redaksi tersebut baik tentang *sanad*-nya atau *matn*-nya serta kedudukannya seperti kualitasnya. *Keempat*, peneliti penguraikan pemahaman atau analisa peneliti akan hadis-hadis tersebut berdasarkan kitab-kitab *syarḥ*.

5. Teknik Analisis Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, berikutnya dilakukan analisa terhadap data tersebut dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Metode ini memberikan gambaran atas masalah yang dibahas dengan disertakan penjelasan hadis yang didapat dalam kitab-kitab *syarḥ* hadis dan literatur yang masih ada kaitannya dengan pembahasan ini.

Adapun untuk memahami hadis dengan tepat, penulis berpedoman pada beberapa pedoman yang ditetapkan Yūsuf al-Qardhāwī diantaranya:

1. Mengetahui petunjuk al-Qur'an yang berkenaan dengan hadis dimaksud.
2. Menghimpun hadis-hadis yang setema.
3. Menggabungkan dan men-*tarjih* antara hadis yang tampak bertentangan.
4. Mempertimbangkan latarbelakang, situasi dan kondisi hadis ketika diucapkan serta tujuannya.
5. Mampu membedakan antara sasaran yang berubah-ubah dengan sasaran yang tetap.
6. Memastikan makna dan konotasi kata-kata dalam hadis.²⁰

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, maka sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab *pertama*, pendahuluan, membahas seluk beluk penelitian yang memuat uraian berkenaan dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, penegasan judul, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab *kedua*, konsep pakaian dalam Islam yang memuat tentang pengertian pakaian dan bentuk pakaian, baik bentuk pakaian yang dibolehkan ataupun yang dilarang. Dalam bab ini juga membahas tentang konsep *fiqh al-hadīts*, yang berisi

²⁰Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi, Metode dan Pendekatannya*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), h. 22.

pengertian dan sejarah *fiqh al-hadīts*, serta berisi metode dan pendekatan *fiqh al-hadīts*.

Bab *ketiga*, inti dari penelitian, yaitu pemahaman hadis tentang pakaian merah polos, yang didalamnya memuat beberapa sub bab. 1) *takhrīj al-hadīts*, 2) kualitas hadis, 3) analisis tekstual, dan 4) memuat analisis kontekstual.

Bab *keempat*, penutup, merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan dan saran-saran. Penulis juga mencantumkan daftar pustaka yang dijadikan sebagai sumber referensi.